

Tata Usaha Aset Penting

PUTUSSIBAU - Penatausahaan aset bagi sebuah pemerintahan, termasuk pemerintah daerah adalah sangat penting. Bahkan aset menjadi salah satu point penting dalam penilaian terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah daerah.

"Dalam setiap kegiatan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, aset juga menjadi penilaian tersendiri oleh badan ini. Bahkan aset mempengaruhi pemberian penilaian terhadap keseluruhan pelaksanaan keuangan oleh pemerintah daerah," ungkap Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, SH, Senin (10/10) kemarin saat membuka diklat penatausahaan aset bagi pengurus dan penyimpan barang di lingkungan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu di gedung Korpri Putussibau.

Dipaparkan Agus, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 74 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pendelolaan barang Negara/daerah.

Salah satu pasal didalam permendagri nomor 17 tahun 2007 menyatakan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKP) selaku pengguna barang daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dalam penguasannya.

Pencatatan barang daerah pada SKPD sangatlah penting karena catatan tersebut dijadikan objek audit oleh lembaga pemeriksa dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah. Dikatakan Agus, salah satu kelemahan yang dihadapi pemerintah daerah Kapuas hulu ketika dilakukan audit oleh BPK pada tahun 2010 lalu adalah belum tersainya laporan aset daerah dengan baik. Yang disebabkan belum tertibnya pencatatan, administrasi dan mutasi pada setiap SKPD.

Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian salah satu criteria yang harus dipenuhi adalah tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah.

Baik tertib administrasi, tertib inventarisasi, maupun tertib laporan. Untuk itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang penatausahaan dan administrasi aset menjadi sebuah keharusan guna menunjang keakuratan administrasi aset.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Diklat, H Sarbani, SE, mengatakan tujuan diklat penatausahaan aset itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan fungsi pengurus atau penyimpan barang.

Kemudian memberikan pemahaman tentang penatausahaan aset. Termasuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat akan penatausahaan aset atau barang pada masing-masing unit kerja dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. (w@Nk)